

**DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN
2021**

Kpts 19/PL.02.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XII/2021: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI TINGKAT KOTA PADANG PERIODE BULAN DESEMBER 2021**

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kota Padang Periode Bulan Desember 2021.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 6 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Kota Padang Periode Bulan Desember 2021, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Desember 2021.
- Lampiran 1 Hlm